



IMPLEMENTASI HAKIKAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Irfan Khairudin¹, Sahlani², Meity Suryandari³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Juni 2023

Revised 1 Juli 2023

Accepted 17 July, 2023

Available online 17 July 2023

Kata Kunci:

Administrasi; Pemerintahan; Islam

Keywords:

Administration; Government; Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu, Islam tidak hanya berbicara dalam orientasi akidah dan ibadah semata. Lebih dari itu, Islam juga membahas segala dimensi keilmuan termasuk model administrasi yang baik dan efisien. Proses Islamisasi dapat berupa konsep klasik yang dicoba kembali, atau tawaran masa depan sebagai media solusi dalam menyikapi penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Bangsa sebesar zaman Nabi Muhammad tidak akan bertahan jika tidak ada sistem administrasi pemerintahan yang kokoh dan ideal. Demikian juga pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan pada masa Utsmaniyah yang mengukir sejarah Islam sebagai kelompok terbesar dan paling dihormati pada masanya. Sekali lagi, kejayaan itu tidak mungkin tercapai jika pemerintahan Islam saat itu tidak memiliki ilmu administrasi pemerintahan yang mumpuni. Administrasi dibagi menjadi dua. (1) Penatausahaan dalam arti sebenarnya adalah kegiatan administrasi yang meliputi kegiatan pencatatan, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan mempermudah memperoleh informasi kembali jika diperlukan. (2) Administrasi dalam arti luas merupakan penjabaran dari arti sempit yang mencakup fungsi luar dari korespondensi itu sendiri. Baik itu

latar belakang surat, tujuan surat, manfaat surat, batas akhir surat, dan lain sebagainya. Pada tataran ilmiah, administrasi memiliki arti yang erat dengan sarjana lain seperti sejarah, politik, ilmu sosial, psikologi, dan bahkan ilmu terapan lainnya.

ABSTRACT

As a teaching that originates from revelation, Islam does not only speak in the orientation of aqidah and worship alone. More than that, Islam also discusses all scientific dimensions including a good and efficient administrative model. The process of Islamization can be in the form of a classic concept that is tried again, or an offer for the future as a media solution in addressing the current governance. A nation as big as the time of the Prophet Muhammad would not survive if there was no solid and ideal government administration system. Likewise during the Umayyad, Abbasid, and even the Ottoman era, which carved out Islamic history as the largest and most respected group of their time. Once again, this glory could not have been achieved if the Islamic government at that time did not have sufficient knowledge of government administration. Administration is divided into two. (1) Administration in the true sense is an administrative activity which includes recording, correspondence, bookkeeping and archiving of letters and other matters intended to provide information and make it easier to retrieve information if necessary. (2) Administration in a broad sense is an elaboration of a narrow sense which includes the external function of the correspondence itself. Whether it's the background of the letter, the purpose of the letter, the benefits of the letter, the deadline for the letter, and so on. At the scientific level, administration has a close meaning with other scholars such as history, politics, social sciences, psychology, and even other applied sciences.

*Corresponding author

E-mail addresses: dedemuhan3@gmail.com

Pendahuluan

Dalam istilah ilmu tauhid; tingkatan paling tinggi adalah kalimat „Lailla hailallah“ sedangkan tingkatan paling rendah adalah menjauhkan duri di jalan. Jadi walaupun seseorang yang tidak beragama atau ateis pun Ia, jika berusaha menciptakan kebaikan maka dianggap memiliki nilai keberagamaan didalam dirinya. Sehingga tidak pantas seseorang individu muslim mengkafirkan individu yang lain dan menganggap dirinya yang terbaik dan meremehkan kelompok lain. Sebab, tidak mungkin mereka yang tidak beragama justru akan tergerak hatinya untuk menjadi muslim jika melihat umat muslim yang berperilaku lemah lembut dan penuh kasih saying persaudaraan.

Ini bukan berarti bahwa kesucian kalah penting dengan moral, tetapi tugas kesucian telah diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya, bahkan sejak nabi Adam As. Islam kemudian menjadi sempurna ketika Rasulullah Saw diturunkan sebagai penutup para nabi dan penyempurna ajaran-Nya. Hanya saja, dimensi moral merupakan bidang multi sosial yang berbeda objek kajiannya dengan bidang ketuhanan. Bukankah Allah Swt mengajak umat-Nya untuk tidak hanya beramal secara vertikal tetapi juga secara horizontal (hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama)?

Hal ini sangat relevan jika dinilai dari perspektif masa kini. Seseorang yang bukan Muslim justru akan tertarik masuk Islam karena akhlak dan kepribadian yang baik. Sebab dakwah yang dilakukan dengan cara pemaksaan apalagi "senjata" justru membuat pihak lain takut dengan Islam (fenomena saat ini) yang bahkan tak jarang mereka dari luar mengklaim bahwa Islam adalah agama teroris. Terlepas apakah itu dominasi efek media global yang dipegang oleh barat atau bukan, yang jelas dari dalam Islam itu sendiri masih banyak yang meyakini bahkan bangga bahwa Islam itu adalah ajaran yang dijalankan dengan kekerasan fisik (jihad).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Menurut (Moleong, 2007), pendekatan kualitatif eksploratif yaitu pendekatan penelitian di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Tujuan pendekatan ini yaitu untuk menjelajahi fenomena dan mencari pemecahan masalah berdasarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis secara mendalam. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan dihasilkan dari lingkungan sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Literature Review). Menurut (Nazir, 2003), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Jenis penelitian studi kepustakaan ini digunakan apabila meneliti informasi digital mengenai pesan dakwah dalam Konten Youtube Kata Ustadz Episode "Anak Muda Menangis Saat Melihat Gambaran Hari Kiamat".

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah membaca, mengikuti, dan mencatat. Metode membaca digunakan penulis untuk mencari informasi tentang teori atau dasar-dasar pesan dakwah yang berisi nasihat kepada seorang pendakwah (da'i). Metode mengikuti digunakan penulis untuk memahami konten youtube yang menjadi objek penelitian penulis. Metode mencatat digunakan penulis untuk mencatat hasil dari apa yang telah diikuti peneliti. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analysis), yaitu metode penelitian untuk mendapatkan informasi dari isi komunikasi yang disampaikan. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato,

surat, peraturan, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya. (Rakhmat, 2012) metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis Pesan Dakwah Dalam Konten Youtube Kata Ustadz Episode "Anak Muda Menangis Saat Melihat Gambaran Hari Kiamat.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat Islam

Secara bahasa (secara lafaz), Islam memiliki beberapa arti. Arti-arti tersebut ada hubungannya dengan sumber kata dari "Islam" itu sendiri. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "Sin", "Lam", dan "Mim". Beberapa kata dalam Bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan "Islam", memiliki hubungan arti dengan Islam. Dari situlah kita bisa mengetahui arti Islam secara bahasa. Jadi, arti-arti Islam secara bahasa antara lain: Al istislam (berserah diri), As salamah (suci bersih), As Salam (selamat dan sejahtera), As Silmu (perdamaian), dan Sullam (tangga, bertahap, atau taddaruj).¹ Secara umum, kata aslama yang paling sering diimplementasi sebagai terbentuknya kata Islam. Kata tersebut yang beakar dari kata (s-l-m) disebut hingga 73 kali dalam Al-Quran. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.² Secara terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.³ Pemaknaan tersebut sangat erat hubungannya dengan 2 pilar utama Islam (rukun Iman dan rukun Islam). Seorang muslim diklaim sebagai orang yang bertakwa apabila berusaha sepenuh hati dalam mengimplementasikan rukun iman dan rukun Islam. Tujuan seorang muslim pada hakikatnya adalah mencapai derajat „takwa“ contoh, Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah Swt tidak menilai hamba-Nya berdasarkan kekayaan, jabatan, atau ras, tetapi berdasarkan tingkat ketakwaannya.

Selain itu, hubungan antara rukun iman dan rukun Islam juga mempengaruhi definisi individu seorang hamba. Jika seseorang menerapkan rukun iman tanpa mendukungnya dengan rukun Islam, maka dia disebut sebagai orang yang fasik. Jika seseorang menerapkan rukun Islam tanpa memiliki rukun iman, maka dia disebut sebagai orang munafik. Sedangkan orang yang tidak menerapkan keduanya disebut sebagai kafir. Islam memiliki makna yang luas dan melampaui definisi itu sendiri. Bahkan seorang non-muslim dapat memiliki nilai-nilai Islam jika dia menerapkan nilai-nilai kebaikan.

Contoh, di era sekarang, apabila seorang muslim ingin menyebarkan Islam kepada pihak non-muslim melalui pendekatan Al-Quran dan hadis justru tidaklah efektif. Ini bukan berarti penulis meremehkan Al-Quran, hanya saja dalam strategi dakwah zaman sekarang tentu kontekstualisasinya berbeda dengan pada zaman Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah, puisi Arab adalah salah satu bentuk yang umum digunakan oleh masyarakat. Bahkan, sebuah puisi yang dibuat oleh seseorang bisa meningkatkan derajatnya menjadi pihak yang dihormati dan dianggap penting. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang indah, sehingga sangat efektif pada masa itu ketika dakwah menggunakan ayat-ayat. Namun, pada masa sekarang, jika seorang pendakwah menggunakan ayat atau hadis saat berdebat dengan non-muslim, justru mereka akan semakin tidak percaya dengan Islam. Karena dalam hati mereka, mereka sudah yakin

sejak awal bahwa kitab suci agama lain adalah ajaran yang salah, seperti halnya kita yakin bahwa ajaran mereka juga keliru.

Peran Negara Menurut Konsep Administrasi Islam

Arti dari keadilan sosial adalah sangat signifikan dalam ekonomi, karena itu mencerminkan bahwa ekonomi berjalan dengan baik. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa peran negara hadir sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan ekonomi. Peran negara hadir untuk menyebarkan ekonomi yang tidak hanya dimiliki oleh individu tetapi dimiliki atau dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat dua aspek yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pengaturan ekonomi, antara lain:

1. Membangun peraturan atau regulasi yang berasal dari sumber Syariat maupun hukum yang pasti. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik tanpa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilarang. Contohnya, menyimpan barang, kegiatan yang mengandung unsur riba, transaksi jual beli yang tidak benar, dan sebagainya.
2. Selalu melakukan diskusi dan dialog atau dalam bahasa agama disebut ijtihad oleh individu-individu yang memiliki keahlian atau kredibilitas di bidangnya. Tujuannya adalah agar produk hukum memiliki konsepsi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pemeliharaan terhadap hak kepemilikan baik individu maupun hak kepemilikan publik diwujudkan melalui peraturan atau kerangka hukum perundang-undangan sebagai salah satu peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, misalnya dalam hal pemeliharaan terhadap harta benda milik masyarakat atau kesejahteraan masyarakat lainnya. Sebagai ilustrasi terdapat beberapa contoh mengenai pola pemerintahan zaman kekhalifahan di mana pada saat itu peran pemerintah sangat muncul dalam melindungi masyarakatnya yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah atau negara terhadap pemeliharaan hak kepemilikan masyarakat oleh negara maupun oleh pihak lainnya.

Berikut beberapa contoh catatan sejarah pada zaman kekhalifahan tentang bagaimana membuat sebuah kebijakan dalam rangka melindungi warga masyarakatnya. Yaitu, melindungi hak-hak para petani antara lain:

- 1) Tersedia bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan negara terhadap para petani yang gagal dalam mengelola pertaniannya.
- 2) Ada berbagai jaminan baik jaminan penyakit, masa tua, maupun ketidakmampuan mengelola pertanian.
- 3) Pemerintah, dalam hal ini khalifah, selalu memperhatikan hasil pertanian dan memberikan kompensasi jika hasil pertanian itu mengalami kerusakan dengan menggunakan sumber keuangan dari lembaga keuangan negara.
- 4) Ketika terjadi perpindahan lahan yang tidak dapat dihindari untuk kepentingan negara, maka negara akan menggantinya dengan yang sesuai atau memindahkannya ke lokasi lain dengan fasilitas yang memadai (Rahman 1995).

Sistem Pemerintahan dalam Islam

Sistem Administrasi Menurut etimologi, administrasi berasal dari kata dasar "administrasi" berarti melaksanakan tugas secara keseluruhan. Penambahan awalan "ad" menjadi "administrasi" berarti lembaga yang melaksanakan kekuasaan mengatur. Penambahan akhiran "an" menjadi "administrasian" berarti tindakan, cara, hal atau urusan dari lembaga yang mengatur tersebut.

Pemerintahan memang tidak sama dengan negara, karena negara bersifat tetap, sedangkan pemerintahan bersifat berubah-ubah. Namun hubungan antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisahkan karena pemerintahlah yang bertugas melaksanakan urusan-urusan negara. Suatu pemerintahan menentukan jenis sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sejenisnya. Jenis pemerintahan menciptakan bentuk suatu negara. Bentuk negara menjadi penting ketika pemerintah suatu negara menjadi alat kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.

Literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah pemimpin, kepemimpinan dan kepemimpinan. Sehubungan dengan hal ini Abd Muin Salim mengatakan: "pemerintahan sebagai salah satu struktur fundamental sistem politik adalah institusi yang melaksanakan mekanisme politik atau pengaturan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang dikenal sebagai "panglima" atau "ruler" atau dengan istilah lain yang dikenal dalam literatur politik dan hukum Islam".

Pentingnya keberadaan suatu sistem pemerintahan dianggap setara dengan harusnya keberadaan negara itu sendiri. A. Hasjmy dengan mengutip pendapat Abdul Kadir 'Audah mengatakan bahwa: "Tuhan telah menyatakan bahwa harus ada penghakiman berdasarkan ajaran yang diberikan kepada Rasul-Nya dan harus memerintah dengan itu. Oleh karena itu, menjadi tugas umat Muslim untuk mendirikan suatu pemerintahan yang akan menegakkan perintah-perintah Tuhan di tengah mereka. Setiap individu beribadah dengan menjalankan hukum, sesuai dengan ajaran Tuhan, sama seperti mereka beribadah dengan berpuasa dan bersembahyang. Berdasarkan ini, jika mendirikan negara berdasarkan syariat Islam adalah suatu kewajiban, maka juga adalah kewajiban untuk mendirikan pemerintahan Islam.

Fungsi pemerintahan Islam, yakni menjalankan perintah Allah swt. Menjalankan agama Islam, Alquran telah mengamanatkan kepada pemerintahan Islam agar menghapuskan penyembahan berhala dan memperkuat agama Islam. Melaksanakan ibadah shalat dan mengumpulkan zakat, memerintahkan kebaikan dan melarang perbuatan yang buruk, memperhatikan kepentingan-kepentingan manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang Maha Kuasa.

Menurut A. Hasjmy, ada tiga prinsip dasar untuk mengatur pemerintahan, yaitu: keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, dialog antara pemerintah dan rakyat. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya mencakup fungsi eksekutif.⁹ Mengenai kata "Islam", biasanya kata Islam dapat diartikan sebagai "penyerahan diri", penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan.¹⁰ Secara terminologi sebagaimana dinyatakan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam memiliki dua arti, yaitu (1) mengucapkan kalimat syahadat; (2) tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah swt.

Adapun mengenai struktur, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, mengartikan sistem sebagai sekelompok komponen (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹² Sementara menurut Acmad Sanusi, sistem adalah suatu kesatuan aturan yang terorganisir dan

memiliki tujuan spesifik, sedangkan dengan kata pemerintahan dimaksudkan suatu bidang pekerjaan, suatu tugas, terutama yang terkait dengan badan perundang-undangan. Setelah oleh Achmad Sanusi diberikan pengertian tentang sistem dan pemerintahan, kemudian dikemukakan sistem-sistem pemerintahan negara yaitu pertama: sistem yang terpusat secara mutlak dan memiliki sifat revolusioner. Kedua: sistem presidensial. Ketiga: sistem parlementer.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, secara umum sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara demokrasi adalah sistem parlementer atau sistem presidensial. Tentu saja terdapat beberapa variasi lain antara kedua sistem ini, tergantung pada situasi dan kondisi yang berbeda yang menghasilkan bentuk-bentuk semu (quasi), karena jika dilihat dari salah satu sistem di atas, bentuk tersebut bukanlah bentuk yang asli, misalnya quasi parlementer atau quasi presidensial.

Dengan begitu, sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan organisasi antar lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan merupakan hubungan antara pemerintah dan badan legislatif.

Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasi Di Indonesia

Menurut al-Mawardi, beberapa tugas yang harus dilakukan seorang imam antara lain: (a) memelihara prinsip-prinsip agama yang sudah disetujui oleh ulama salaf, (b) menegakkan keadilan, agar yang kuat tidak menindas yang lemah dan yang lemah tidak merasa dizalimi, (c) menegakkan hukum, agar agama Allah SWT dan hak-hak umat tetap terjaga, (d) menjaga keamanan dan melindungi wilayah kekuasaannya dari serangan musuh dan kejahatan, sehingga umat dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik dan jiwa serta harta mereka aman, (e) melakukan jihad atau melawan mereka yang memusuhi Islam, agar mereka memeluk Islam atau melakukan perjanjian damai sehingga semua orang bebas memeluk dan menjalankan ajaran Allah swt. (f) mengatur pengelolaan keuangan negara. Sedangkan tugas-tugas imam diperoleh jika imam sudah melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak-hak rakyat serta melaksanakan hak-hak Allah swt, maka rakyat berkewajiban mengikuti dan mendukung keputusannya.

Pemikiran al-Mawardi yang telah mengenalkan teori perjanjian sosial pada awal abad ke-11 telah mengilhami pemikir politik selanjutnya terutama dalam perkembangan pemikiran politik di Eropa. Keistimewaan dari pemikiran ini sangat menarik karena teori ini diperkenalkan jauh sebelumnya pada awal abad ke-11 dan baru muncul setelah lima abad kemudian, yaitu pada pertengahan abad ke-16 muncul teori perjanjian sosial di Barat. Menurut Munawir Sadzali, setidaknya ada empat pemikir politik Barat yang mengajukan teori perjanjian sosial, dengan versi yang berbeda satu sama lain, yaitu; Hubert Languet (1519- 1581 M), Thomas Hobbes (1588- 1679 M), John Locke (1632- 1704 M), dan Jean Jaques Rousseu (1712- 1778 M).

Selain keistimewaan di atas, al-Mawardi juga satu-satunya dari enam pemikir politik Islam sampai Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa pemimpin Negara dapat diganti jika ternyata tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, baik itu disebabkan oleh masalah moral maupun masalah lainnya. Namun, al-Mawardi tidak memberikan langkah-langkah atau mekanisme untuk mengganti pemimpin Negara tersebut. Selain itu, ia juga tidak menjelaskan bagaimana ahl al-Ikhtiar atau Ahl alAqdi wa al-Halli itu diangkat, dan dari kelompok mana serta berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Imam al-Mawardi membangun teori politiknya berdasarkan realitas politik pada zamannya. Sebagaimana yang dikemukakan Munawir Sadzali, situasi politik di dunia Islam pada masa al-Mawardi, yakni sejak menjelang akhir abad X sampai pertengahan

abad XI M, tidak lebih baik daripada masa Farabi. Semula Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan pusat negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan pemimpin peradaban itu, dan sekaligus pusat Negara dengan kekuasaan dan pengaruh yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi kemudian perlahan-lahan cahaya yang gemerlapan itu pindah dari Baghdad ke kota-kota lain. Kedudukan khalifah mulai melemah, dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia. Mulai tampak bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa-penguasa wilayah. Walaupun semakin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non Arab itu semakin meningkat, sampai saat itu belum terlihat adanya upaya dari pihak mereka untuk menggantikan khalifah Arab itu dengan khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia. Namun dalam situasi seperti ini mulai terdengar tuntutan dari sebagian golongan agar posisi itu dapat diisi oleh orang non Arab dan bukan dari suku Quraisy. Tuntutan itu tentu saja menimbulkan reaksi dari golongan lain, terutama dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan persyaratan keturunan Quraisy untuk mengisi posisi kepala negara, serta persyaratan kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk mengisi posisi wazir tafwidh atau penasehat dan asisten utama khalifah dalam merumuskan kebijakan. Dalam situasi yang kacau maka menurut al-Mawardi status quo perlu dipertahankan agar stabilitas keamanan dan politik tetap terjaga. Itulah sebabnya, Imam al-Mawardi mensyaratkan pemimpin itu harus dari keturunan Arab.

Walaupun terkesan mengandung diskriminasi, pandangan Imam alMawardi tersebut mengandung usaha pencegahan terjadinya pemberontakan pada masa itu dimana situasi dan kondisi politik saat itu tidak stabil. Dan dalam konteks Indonesia, aturan yang sama juga terlihat dalam konstitusi negara. Dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana dalam UUD 1945 jelas hanya mempersyaratkan warga negara Indonesia sebagai kepala negara/presiden. Dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, "Presiden adalah orang Indonesia Asli".

Peraturan ini jelas menghambat peluang bagi keturunan warga negara lain untuk menjadi kepala negara. Pendapat yang disampaikan al-Mawardi dan yang tercantum dalam konstitusi negara di Indonesia sangat berpolitik dan berlokasi sehingga mungkin dapat direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan usaha kontekstualisasi dari hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh Imam alMawardi dalam menetapkan persyaratan ahli imam harus berasal dari keturunan kuraisy. Dasar atau inti Imamah yang diajukan oleh al-Mawardi tetap berasal dari al-Quran yaitu prinsip musyawarah (kesepakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat). Oleh karena itu, persyaratan ahl imamah sangat tergantung pada kesepakatan dan persetujuan umat.

Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Islam

Administrasi pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, administrasi pemerintahan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Dalam perspektif barat, administrasi pemerintahan mengalami perkembangan yang dimulai dari paradigma administrasi publik lama, manajemen publik baru, hingga pada pelayanan publik baru. Konsep dan praktek

administrasi pemerintahan yang dikembangkan oleh negara berkembang termasuk Indonesia sangat mengacu pada negara maju sehingga negara berkembang melakukan peniruan dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan. Dalam meniru sistem administrasi pemerintahan model barat, Indonesia tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan diterapkan begitu saja karena setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Realitas tersebut berpengaruh terhadap praktek administrasi pemerintahan yang diterapkan (Saputra et al., 2018).

Khalifah Umar adalah individu pertama yang menciptakan dokumen negara Islam. Modifikasi dalam pengelolaan Baitul Maal terjadi pada masa kepemimpinan Umar, sehingga pendapatan negara meningkat melalui pajak tanah yang berhasil ditaklukkan. Terdapat perubahan dalam sistem administrasi pemerintahan Umar serta memberikan tanggung jawab kepada pengurus dan pencatat yang berasal dari Persia untuk bertugas mengatur dan mengawasi pembukuan di Baitul Maal (Pertiwi et al., 2020).

Dalam sudut pandang Islam, *al-idarah* adalah istilah yang digunakan untuk administrasi. Administrasi dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an dan penafsirannya, serta hadis dan penjelasannya. Sumber-sumber penafsiran memberikan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang melebihi aturan umum yang terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat. Kata "*idarah*" atau istilah administrasi dalam perspektif Islam digunakan pada era modern, sehingga para ahli administrasi modern mendefinisikan kata *idarah* sebagai aktivitas praktis yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan politik umum.

Umar bin Khattab mengeksplorasi berbagai metode penataan struktur pemerintahan seperti pendirian Bait al-Mal (Romli et al., 2019). Selain itu, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mulai mengimplementasikan sistem pembayaran gaji untuk para pekerja dan menerapkan sistem pajak. Umar bin Khattab juga mendirikan pengadilan untuk memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, kepolisian pun mulai terbentuk serta pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj yang bertindak sebagai lembaga legislatif.

Pada tahun 1948, seorang cendekiawan Prancis bernama Montesquie mengemukakan teori *Trias Politica* yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi tiga lembaga negara yaitu kekuasaan pembuatan undang-undang (Legislatif), kekuasaan pelaksanaan undang-undang (Eksekutif), dan kekuasaan pengawasan pelaksanaan undang-undang (Yudikatif) yang dijalankan oleh kehakiman (Syamsuddin, 2018). Umar bin Khattab telah lebih dulu mengatur dan membentuk lembaga administrasi pemerintahan melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan. Lembaga pelaksana dipimpin oleh Umar bin Khattab, lembaga pengadilan dilimpahkan kepada hakim sementara lembaga pembuat undang-undang terletak pada majelis musyawarah. Dengan demikian, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab lembaga tinggi negara dibagi tiga jenis kekuasaan yaitu kekuasaan pembuat undang-undang (Majelis Suroh), kekuasaan pelaksana (Khalifah) dan yudikatif (Hakim). Berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan tersebut, teori *Trias Politica*.

Pertama-tama diterapkan oleh masyarakat Muslim kemudian diusulkan kembali oleh intelektual Inggris. Namun, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab istilah institusi pemisahan kekuasaan tersebut tidak disebut dengan istilah *Trias Politica*. Sebagai tambahan, pencapaian dalam bidang administrasi publik pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab adalah terbentuknya beberapa lembaga pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Kesimpulan

Berbagai aspek kehidupan manusia terkait dengan Islam. Islam hadir untuk semua manusia, bukan hanya untuk kaumnya. Ini merupakan refleksi dari makna Al-Quran yang universal. Walau bagaimanapun, praktik kaum Muslim justru mengurangi nilai Islam. Kadang-kadang, pemikiran manusia yang terbatas dan terbatas menghalangi Islam yang begitu luas dari ruang dan waktu.

Contoh, Arab Saudi adalah negara yang didominasi oleh umat Islam. Berjuta-juta orang dari seluruh dunia berbondong-bondong untuk berhaji di kota ini, yang dianggap sebagai kota suci umat Islam. Tidak diragukan lagi bahwa negara beribu kota Mekkah tersebut berfungsi sebagai contoh negara Islam. Meskipun demikian, jelas bahwa nilai-nilai Islam tidak diterapkan secara totalitas, meskipun agama itu sendiri menyeru umat-umatnya untuk muslim. Ini adalah tempat tinggal para nabi dan dianggap sebagai kota suci Islam. Berjuta-juta orang dari seluruh dunia ingin berhaji di sana. Tidak ada keraguan bahwa Mekkah adalah ibu kota negara terkenal sebagai contoh dari Negara Islam. Meskipun demikian, jelas bahwa penerapan nilai-nilai Islam tidak dilakukan secara totalitas, meskipun agama itu sendiri meminta pengikutnya untuk menerapkan nilai-nilainya secara kaffah.

Referensi

- Azaikhan, M. (2019). HAKIKAT ADMINISTRASI DAKWAH. *Vol 5, No. 1, Otober 2019*, 3.
- Hakim, L., & Muttaqin, A. Z. (2020). Administrasi Islam Memandang Kebijakan Negara Dalam Melindungi Hak Milik Pribadi Dan Umum. *Vol 12 No. 1 juni 2020*, 4.
- Paikah, N. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Hukum Islam. *Vol. 3 No. 1 Tahun 2019*, 3.
- Putra, H. N. (n.d.). Administrasi Publik Perspektif Islam: Kajian Pada Pemerintahan Umar Bin Khattab. *Volume VIII, Nomor 2*, 3.
- Rahmawati. (2018). SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA. *Volume 16, Nomor 2 Desember 2018*, 11.
- Arif Abdurrahman, (2010). *Majalah Administrasi Negara, No. 2 Tahun 1959*. Jakarta: Rineka Cipta
- Inu kencana syafiie, (2001). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama
- Soewarno Handayani, (1998). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung